



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.521-DisDik/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PROGRAM  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI JAWA BARAT  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.807-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya optimalisasi pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.807-Disdik/2011 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.807-Disdik/2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu syarat dalam proses pencairan bantuan keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota harus melampirkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2011;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks Pelajaran;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

15. Peraturan...

- 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
- 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota Bandung, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar;
  5. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggungjawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEDUA...

KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :+

1. menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/pondok pesantren;
2. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat secara swadana;
3. melakukan pendataan sekolah/madrasah/pondok pesantren penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa barat;
4. melakukan koordinasi dengan Tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi dan lembaga penyalur dana serta dengan sekolah/madrasah/pondok pesantren dalam rangka penyaluran dana;
5. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
6. mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah/pondok pesantren dan lembaga penyalur;
7. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
8. menindaklanjuti kasus penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi di tingkat sekolah/madrasah/pondok pesantren;
9. melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi dan instansi terkait;
10. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juli 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.521-DisDik/2011

TANGGAL : 12 Juli 2011

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PROVINSI JAWA BARAT PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011

Penanggungjawab : Walikota Bandung.  
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.  
Manager : Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.  
Sekretaris : Hj. Yuyun Yuniarti, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).  
Seksi Pendataan : Soni Sunarya (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).  
Seksi Publikasi/Humas : Yulanita (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).  
Seksi Monitoring dan Penyelesaian Masalah : Rafiah Yulia Utami (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

